



**PUTUSAN**

Nomor 416/Pdt.G/2015/PA Blk

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 58, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 53, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan bertanggal 27 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Register Nomor 416/Pdt.G/2015/PA Blk. Tanggal 27 Juli 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 1983, di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : 01/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 26 tahun di rumah kediaman bersama, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama A. Aryana Hindarti binti Ambros, telah menikah, A. Astria Wahyuni Yusuf binti Ambros dan A.

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 416/Pdt.G/2015 /PA.Blk



Nurhikmah binti Ambros, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;

3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2008, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

- a. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami.
- b. Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat Pemohon.
- c. Termohon sering keluar rumah tanpa pernah meminta izin kepada Pemohon.

4. Bahwa, pada bulan April 2010 Pemohon kembali ke Bulukumba karena sudah tidak tahan dengan sifat Termohon tersebut, tetapi Pemohon juga masih sering ke Makassar namun Termohon sudah tidak menghiraukan Pemohon lagi karena apabila Pemohon datang ke rumah, Termohon malah pergi meninggalkan rumah;

5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya sejak April 2010 sampai sekarang dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 416/Pdt.G/2015 /PA.Blk



Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dikarenakan berdasarkan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Makassar bahwa Termohon sudah tidak beralamat di tempat tersebut;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberi penjelasan kepada Pemohon untuk berusaha mencari alamat Termohon yang jelas karena Termohon adalah seorang pegawai negeri sipil, akan tetapi Pemohon tidak mampu menemukan alamat tersebut;

Bahwa, untuk ringkasnya ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, selayaknya permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Agama Makassar;

Menimnbang, bahwa Pasal 66 ayat (2) tersebut di atas mengandung pengecualian yang majelis hakim memahami bahwa kecuali Termohon meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon, maka perkara tersebut dapat diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 416/Pdt.G/2015 /PA.Blk



Menimbang, bahwa ternyata sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Pemohon juga beralamat di Jalan Sultan Abdullah Makassar, maka menurut majelis hakim, Pengadilan Agama Bulukumba tidak berwenang mengadili perkara tersebut, sehingga perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bulukumba tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba yang lama pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1436 H. oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 416/Pdt.G/2015 /PA.Blk

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sutikno, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hajrah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	
50.000,00		
- Panggilan	Rp	210.000,00
- Redaksi	Rp	
5.000,00		
- Materai	Rp	
6.000,00		

Jumlah Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 416/Pdt.G/2015 /PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)